

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.2

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E L M I S U S I

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B E T U N G S E R U M P U N I  
b. Alamat : D E S A L U B U K F E S A M  
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : B E N G K U L U  
f. Kabupaten/Kota : S E L U M A  
g. Kecamatan : S E L U M A U T A F A  
h. Kelurahan : -  
i. Email : -

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 7 8 S K E D L B X 1 1 2 0 1 3  
b. Tanggal : 1 3 0 3 2 0 1 3  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 8 3 0 2 0 1 5  
d. Tanggal : 0 3 1 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,  
Pindi. K, S.Pd  
NIP. 197703112006041004

Kubruk Fesam,  
Kepala Sekolah,  
Elmi Susi

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANGGA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdss@kemdikbud.go.id](mailto:pdss@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL**  
**NOMOR : 199/SIUP/BPPT.II/PK/IX/2014**

|                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| NAMA PERUSAHAAN                                                                                                                                                                                                    | : | " PAUD BETUNG SERUMPUN 1 "                        |
| NAMA PENANGGUNG<br>JAWAB & JABATAN                                                                                                                                                                                 | : | ELMI SUSI                                         |
| ALAMAT PERUSAHAAN                                                                                                                                                                                                  | : | DESA LUBUK RESAM KEC. SELUMA UTARA<br>KAB. SELUMA |
| NOMOR TELEPON                                                                                                                                                                                                      | : | -                                                 |
| KEKAYAAN BERSIH<br>PERUSAHAAN                                                                                                                                                                                      | : | Rp. 50.000.000,-                                  |
| KELEMBAGAAN                                                                                                                                                                                                        | : | KANTOR PUSAT                                      |
| KEGIATAN USAHA                                                                                                                                                                                                     | : | PERDAGANGAN BARANG DAN JASA                       |
| BARANG/JASA<br>DAGANGAN UTAMA                                                                                                                                                                                      | : | PAUD                                              |
| IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN<br>DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN<br>MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR ULANG, BERLAKU<br>SELAMA 5 ( LIMA ) TAHUN. |   |                                                   |

DIKELUARKAN DI : TAIS

PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2014



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN SELUMA



**Drs. MAHWAN JAYADI**

Pembina TK I NIP. 19620212 198303 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
JLN. LETJEND. SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERORANGAN**

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

|              |                     |   |   |
|--------------|---------------------|---|---|
| NOMOR TDP    | BERLAKU S/D TANGGAL |   |   |
| 080607000201 | 24 SEPTEMBER 2019   | 0 | 0 |

|                               |   |                                                   |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| NAMA PERUSAHAAN               | : | " PAUD BETUNG SERUMPUN 1 "                        |
| STATUS                        | : | KANTOR PUSAT                                      |
| ALAMAT                        | : | DESA LUBUK RESAM KEC. SELUMA UTARA<br>KAB. SELUMA |
| NOMOR TELP                    | : | - FAX -                                           |
| PENANGGUNG JAWAB/<br>PENGURUS | : | ELMI SUSI                                         |
| KEGIATAN USAHA POKOK          | : | PAUD                                              |
| KBLI                          | : | -                                                 |

DIKELUARKAN DI : TAIS  
PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN SELUMA

  
Drs. MAHWAN JAYADI  
Pembina TKN/MP. 19620212 198303 1 0 16

**KETERANGAN :**

- Asli : Yang Bersangkutan
- Lembar 1 : KPP Setempat



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta No 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 830/SS/DISDIKBUD/XI/ 2015**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BETUNG SERUMPUN I  
KABUPATEN SELUMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA :**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Seluma, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomoko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD BETUNG SERUMPUN I Tahun 2015 serta Lampiran-Lampirannya;



## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:  
Nama Lembaga : PAUD BETUNG SERUMPUN I  
NISN :  
Program : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat :  
Kelurahan/Desa : Desa Lubuk Resam  
Kecamatan : Seluma Utara  
Kabupaten : Seluma  
Provinsi : Bengkulu  
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : ELMI SUSI
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan;
- KETIGA** : Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :  
1. Menyenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan : di Tais  
Pada Tanggal : 3 November 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan  
Kabupaten Seluma  
Kabid PAUDNI,



**YANDIRMAN SYAH, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710607 199405 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Seluma ( sebagai laporan )
2. Bpk. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini